



SKRIPSI

Judul:

Analisis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Prinsip Hukum Progresif (Studi Putusan
No. 559/Pdt.P/2022/PN.Bks.)

Disusun oleh:

AMISAH
NIM. 205200029

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN PRINSIP HUKUM PROGRESIF
(Studi Putusan No. 559/Pdt. P/2022/PN. Bks.)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Amisah
NIM : 205200029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : AMISAH
NIM : 205200029
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Prinsip Hukum Progresif (Studi Putusan No. 559/Pdt.P/2022/PN.Bks)
Title : Analysis of Interfaith Marriages Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Progressive Legal Principles (Study Decision No. 559/Pdt.P/2022/PN.Bks)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
3. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.

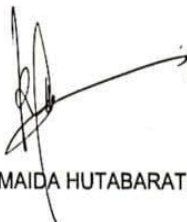
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002



Jakarta, 01-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : AMISAH
NIM : 205200029
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Prinsip Hukum Progresif (Studi Putusan No. 559/Pdt.P/2022/PN.Bks)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 31-Mei-2024

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002



ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, agama dan juga hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur perihal perkawinan beda agama, kurangnya ketentuan tegas mengenai perkawinan beda agama menyebabkan beragam interpretasi. Putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama juga bervariasi, beberapa hakim menolak dan beberapa lainnya mengabulkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Prinsip Hukum Progresif pada studi Putusan No. 559/Pdt.P/2022/PN.Bks. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin perkawinan beda agama oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim juga kurang memberikan dasar hukum yang memadai, namun putusan tersebut telah mencerminkan prinsip hukum progresif dengan memenuhi keadilan dan hak asasi manusia, memberikan kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi. Perkawinan beda agama masih memerlukan kepastian hukum yang lebih jelas melalui peraturan yang eksplisit dalam undang-undang, pendekatan prinsip hukum progresif menjadi solusi yang potensial untuk mencapai kepastian hukum dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Prinsip Hukum Progresif.

ABSTRACT

Interfaith marriage in Indonesia is a complex phenomenon influenced by social, cultural, religious and legal factors. Law Number 1 of 1974 on Marriage does not explicitly regulate interfaith marriages, the lack of clear provisions results in various interpretations. Court decisions regarding interfaith marriages also vary, with some judges rejecting and others granting. This study aims to understand the basis of the judge's consideration in interfaith marriage cases based on Law Number 1 of 1974 on Marriage and Progressive Law Principles in the study of Decision No. 559/Pdt.P/2022/PN.Bks. The research method used is qualitative normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies and interviews with legal practitioners. The results showed that the granting of permission for interfaith marriages by the Bekasi District Court Judges was not in accordance with Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter (f) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, the judges also did not provide adequate legal basis, but the decision has reflected the principles of progressive law by fulfilling justice and human rights, providing individual freedom to choose life partners without discrimination. Interfaith marriages still need clearer legal certainty through explicit regulations in the law, the approach of progressive legal principles is a potential solution to achieve legal certainty in the context of interfaith marriages in Indonesia.

Keywords: *Interfaith Marriage, Law Number 1 of 1974 on Marriage, Progressive Law Principles.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Prinsip Hukum Progresif (Studi Putusan No. 559/ Pdt. P/2022/PN. Bks)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan membutuhkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A, LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan sabar serta memberikan arahan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membagikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bantuan dan fasilitas yang memadai selama penulis menempuh pendidikan;
8. Orang tua tercinta, Papa Nadi dan Mama Sartini yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan juga nasehat kepada penulis;

9. Dad Vier Abdul Jamal dan Mami Maya Damayanti, selaku orang tua kedua penulis sekaligus pemilik Yayasan Vier Foundation yang telah memberikan dukungan moral dan bantuan finansial melalui beasiswa selama penulis menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Kakak tercinta, Nariyah dan Rina Irianah yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Keponakan tersayang, Dicki Fikri, Irsyad, Aninda Zahra dan Fazzaura Alsya yang telah memberikan doa, semangat dan juga keceriaan dalam hidup penulis;
12. Kakak Grace Syaranamual, yang senantiasa bersedia dihubungi dan memberikan bantuan serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Sahabat seperjuangan dari SMA yaitu Asstrid Rianggi Boyo, Morgano Arthur Harimu, Margaretha Isabella, dan Albert Eliezar Sabarofek yang telah menemani penulis dalam suka dan duka dengan memberikan dukungan moral, semangat, dan juga kebersamaan.
14. Sahabat penulis semasa kuliah yaitu Vanessia Oktavia, Priskila Paulina Kurnia, dan Rolin Yahuli yang telah menemani, memberikan semangat, doa, dan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
15. Bapak I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), Bapak Prof. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara), Bapak Rahmat Aminudin, S.H. (Pengacara/Advokat kantor Hukum Rahmat Aminudin S.H. & Partners) selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama Penulis secara bertatap muka.
16. Rahmat Aminudin, S.H., & Partners, yang telah mengizinkan penulis untuk turut berpartisipasi membantu praktisi hukum di wilayah Jakarta Barat.

17. Seluruh keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (BEM FH UNTAR), periode 2020/2021, 2021/2022 dan 2022/2023;
18. Seluruh angkatan 20 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan seluruh kenalan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
19. *Idol Group* JKT48 dan Cristiano Ronaldo (CR7) yang telah memberikan hiburan dan menjadi inspirasi serta motivasi bagi penulis selama menyelesaikan perjalanan akademis ini.
20. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri sendiri karena telah berhasil berjuang melewati berbagai rintangan dan tantangan walaupun terkadang merasa lelah dan putus asa, namun penulis tetap tegar, gigih dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”- Q.S. Al-Insyirah: 6-7.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dan peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Jakarta, 31 Mei 2024

Amisah

Pernyataan

Nama : AMISAH
NIM : 205200029
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Prinsip Hukum Progresif (Studi Putusan No. 559/Pdt.P/2022/PN.Bks)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31-Mei-2024
Yang menyatakan



AMISAH
NIM. 205200029

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Pengesahan	iii
Persetujuan	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Orisinalitas	x
Daftar Isi	xi
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14
a. Jenis Data	14
b. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisis Data.....	16
5. Pendekatan Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II KERANGKA TEORETIS	20
A. Teori Perkawinan	20
1. Perkawinan Menurut Ketentuan Agama	21
2. Tujuan Perkawinan.....	30
3. Hikmah Perkawinan	32
4. Larangan Perkawinan.....	33
5. Perkawinan Beda Agama	36
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	41
C. Teori Hukum Progresif	45
D. Teori Kepastian Hukum	52
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	55
A. Kasus Posisi.....	55
B. Data Hasil Wawancara dengan Narasumber	63
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	74
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan No. 559/Pdt.P/2022/PN. Bks.)	74
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Prinsip Hukum Progresif.....	89
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
HAM	: Hak Asasi Manusia
Adminduk	: Administrasi Kependudukan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MK	: Mahkamah Konstitusi
Dukcapil	: Kependudukan dan Catatan Sipil
KUA	: Kantor Urusan Agama
Kanon	: Hukum Kanonik
KTP	: Kartu Tanda Penduduk

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
2. Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
3. Lampiran 3 : Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi
4. Lampiran 4 : Rekap Berita Acara Bimbingan Skripsi
5. Lampiran 5 : Surat Keterangan Hasil Turnitin Skripsi
6. Lampiran 6 : Presentase Hasil Turnitin Skripsi
7. Lampiran 7 : Surat Keterangan Hasil Turnitin Jurnal
8. Lampiran 8 : Presentase Hasil Turnitin Jurnal
9. Lampiran 9 : *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal
10. Lampiran 10 : Jurnal
11. Lampiran 11 : Surat Permohonan Survei
12. Lampiran 12 : Putusan Nomor 559/Pdt.P/2022/PN.Bks.